



djp

KPP MADYA SURAKARTA

LAPORAN KINERJA 2024

JALAN VETERAN NO 299
TIPES, SERENGAN,
SURAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta Tahun 2024. Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Madya Surakarta selama Tahun 2024 dalam bentuk yang terukur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Berdasarkan LAKIN ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran dan apakah telah mengacu pada visi dan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan" dengan :

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sebagai wujud komitmen KPP Madya Surakarta yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penyusunan IKU/IKI si seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Demikian LAKIN ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas kinerja KPP Madya Surakarta secara keseluruhan.

Surakarta, 21 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik

Yunus Darmono



DAFTAR ISI

Judul Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Bab I	
Pendahuluan.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis KPP Madya Surakarta.....	3
C. Visi dan Misi	3
D. Nilai-Nilai	4
E. Wilayah Kerja	4
F. Sumber Daya Manusia	5
G. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	7
H. Sistematika Laporan.....	8
Bab II	
Perencanaan Kinerja.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Penetapan Kinerja.....	9
Bab III	
Akuntabilitas Kinerja.....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	43
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
D. Kinerja Lain-Lain.....	44
Bab IV	
Penutup	46
Kesimpulan	46
Lampiran.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta merupakan instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II.

Sesuai dengan KEP-146/PJ/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Purworejo mengalami perubahan jenis menjadi KPP Madya baru, yakni Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta yang mulai beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Madya Surakarta mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya Surakarta menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
3. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
6. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
7. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
8. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;

9. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
10. pemutakhiran basis data perpajakan;
11. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
12. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
13. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
14. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
15. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
16. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.



B. Peran Strategis KPP Madya Surakarta

KPP Madya Surakarta merupakan instansi pemerintah yang dalam pelayanannya langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pegawai KPP Madya Surakarta diharapkan bersih dari berbagai penyelewengan wewenang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pelaksanaan dari Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-391/PJ/PJ.01/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

C. Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas mengenai sosok organisasi yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa mendatang. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan." Sedangkan untuk KPP Madya Surakarta mempunyai visi "Menjadi Kantor Penghimpun Penerimaan Pajak terdepan melalui sumber daya manusia yang profesional, berintegritas dan bertanggungjawab."

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

KPP Madya Surakarta mempunyai misi “Menghimpun penerimaan negara melalui sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien dengan memberikan edukasi dan layanan prima kepada wajib pajak.”

D. Nilai-Nilai

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan serta kaidah-kaidah Perilaku Utama yang dipedomani dalam keseharian setiap pegawai di KPP Madya Surakarta yaitu:

Tabel 1.1 Perilaku Utama Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

NILAI-NILAI	PERILAKU UTAMA
INTEGRITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya 2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
PROFESIONALISME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas 2. Bekerja dengan hati
SINERGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati 2. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik
PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan 2. Bersikap proaktif dan cepat tanggap
KESEMPURNAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan terus menerus 2. Mengembangkan inovasi dan kreativitas

E. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta meliputi seluruh wilayah Jawa Tengah II sejumlah 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari

1. Kabupaten Banyumas
2. Kabupaten Cilacap
3. Kabupaten Purbalingga
4. Kabupaten Banjarnegara
5. Kabupaten Purworejo
6. Kabupaten Kebumen
7. Kota Magelang
8. Kabupaten Magelang
9. Kabupaten Temanggung
10. Kabupaten Wonosobo
11. Kota Surakarta
12. Kabupaten Karanganyar


13. Kabupaten Sragen
14. Kabupaten Klaten
15. Kabupaten Sukoharjo
16. Kabupaten Wonogiri
17. Kabupaten Boyolali

F. Sumber Daya Manusia

KPP Madya Surakarta didukung oleh sumber daya manusia yang berjumlah 116 (seratus lima belas) orang pada 31 Desember 2024, yang terbagi sebagai berikut:


Tabel 1.2 Data Jumlah Pegawai Per Seksi

No	Seksi Bagian	Jumlah Pegawai
1	Kepala KPP Madya	1
2	Subbagian Umum dan Ketaatan Internal	11
3	Seksi Pelayanan	16
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
6	Seksi Pengawasan I	9
7	Seksi Pengawasan II	7
8	Seksi Pengawasan III	7
9	Seksi Pengawasan IV	9
10	Seksi Pengawasan V	9
11	Seksi Pengawasan VI	8
12	Fungsional Pemeriksa Pajak	28
13	Fungsional Penilai	1
14	Fungsional Penyuluh	6
	Total	117




Tabel 1.3 Data Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Pejabat Administrator	1
2	Pejabat Pengawas	10
3	Fungsional	35
4	Account Representative	40
5	Pelaksana	31
	Jumlah	117




Tabel 1.4 Data Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	DI/DIII	29
2	S1/D4	59
3	S2	29
	Jumlah	117



Tabel 1.5 Data Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

No	Tingkat Pangkat/ Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama Muda / IVc	5
2	Pembina Tk.I/IVb	5
3	Pembina/IVa	9
4	Penata Tk.I/III d	29
5	Penata/IIIc	9
6	Penata Muda Tk.I/IIIb	34
7	Penata Muda/IIIa	3
8	Pengatur Tk.I/II d	5
9	Pengatur/IIc	11
10	Pengatur Muda Tk.I/IIb	7
	Jumlah	117



G. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai wujud komitmen KPP Madya Surakarta yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa penyusunan IKU/IKI si seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

H. Sistematika Pelaporan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian LAKIN disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi
- B. Peran strategis instansi yang bersangkutan
- C. Visi dan Misi
- D. Nilai-Nilai
- E. Wilayah Kerja
- F. Sumber Daya Manusia
- G. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- H. Sistematika laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 1. Rencana Strategis
- 2. Penetapan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-Lain

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rencana strategis ini diwujudkan dalam visi dan misi dalam meningkatkan kinerja di dalam organisasi.

Rencana Strategis (Renstra) KPP Madya Surakarta disusun dengan memperhatikan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul. Pada prinsipnya rencana strategis tersebut harus diketahui, dihayati, dan dijadikan acuan seluruh pegawai. Selain itu, segenap jajaran pegawai dari tingkat pimpinan tertinggi sampai dengan petugas pelaksana di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya harus didorong untuk lebih meningkatkan integritasnya, bekerja secara profesional, kooperatif, dan memiliki semangat melayani yang tinggi sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian keuangan negara.

Sebagai implementasi visi, misi, dan tujuan yang terukur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, maka perlu dibentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang strategis. Berdasarkan uraian tersebut KPP Madya Surakarta menetapkan sasaran yaitu tercapainya target penerimaan pajak tahun 2024 yang sudah ditetapkan sejumlah Rp. 5,616,485,208,000,-

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2024

Untuk dapat merealisasikan program yang telah ditetapkan, maka program tersebut dinyatakan dalam Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama, Target, dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Sehubungan dengan adanya reorganisasi instansi vertikal DJP Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka disampaikan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-215/PJ/2021 hal Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan IKU dan Manual IKU Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target KPP Madya Surakarta adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
Stakeholder Perspective		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
Customer Perspective		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis	100%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
Internal Process Perspective		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	

8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%
-------	---	------

Learning & Growth Perspective		
9	SDM yang kompeten	
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja yang dituangkan dalam Pengukuran Kinerja (PK).


A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini disajikan Tabel Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 KPP Madya Surakarta sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30.00%	99.67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99.67
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.05%	Max	E/L	26%	57.78%	100.05
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	99.16	Max	P/L	19%	42.22%	99.16
Customer Perspective							20.00%	104.32
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108.22
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.01%	Max	E/L	26%	57.78%	100.01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	119.45%	Max	P/L	19%	42.22%	119.45
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.43
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.43%	Max	E/M	21%	100%	100.43
Internal Process Perspective							25.00%	111.94
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							120
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	89%	Max	E/M	21%	50.00%	120
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	15%	18.00%	Max	E/M	21%	50.00%	120
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							116.73
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis	90%	105.06%	Max	P/M	14%	100%	116.73
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							109.22
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis	100%	120%	Max	P/M	14%	33.33%	120

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100.90%	Max	P/M	14%	33.33%	100.90
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	107%	Max	P/M	14%	33.33%	106.75
7	Penegakan hukum yang efektif							113
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%	Max	P/M	14%	26.92%	120
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	90.57%	Max	P/L	19%	36.54%	120
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	Max	P/L	19%	36.54%	100
8	Data dan Informasi yang berkualitas							101
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan	100%	101%	Max	P/M	14%	100%	101
Learning & Growth Perspective							25.00%	119.61
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							119.22
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100	120	Max	P/M	14%	33.33%	120
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%	100%	Max	P/M	14%	33.33%	118
9c-N	Indeks efektivitas Implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	110.0	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120	Max	P/M	14%	100%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi								108.65

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024



1. Sasaran Strategis 1: Penerimaan pajak negara yang optimal

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain:

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Nama Unit	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal					
	Persentase realisasi penerimaan pajak					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21%	48%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	20.94%	42.99%	61.41%	61.41%	100.05%	100.05%
Capaian	99.71%	89.56%	84.12%	84.12%	100.05%	100.05%
Definisi:						
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).						
Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.						
Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.						
Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.						
Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.						
Formula:						
Realisasi penerimaan pajak				x 100%		
Target penerimaan pajak						

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

KPP Madya Surakarta pada tahun 2024 mendapatkan target penerimaan pajak netto tahun 2024 sebesar Rp. 5,616,485,208,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5,616,932,158,520,- atau 100,05% dengan indeks capaian 100,05%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target tersebut antara lain :

- penggalan potensi WP grup dan *transfer pricing*;
- pengawasan kepatuhan pembayaran masa melalui Surat Tagihan Pajak, dinamisasi, dan *data matching*;
- pengawasam kepatuhan material melalui bedah profil Wajib Pajak, SP2DK, konseling, dan visit ke lokasi Wajib Pajak;
- penggalan sumber penerimaan baru melalui analisa mandiri dan pemanfaatan data dari pihak ketiga;
- kolaborasi dengan unit kerja lain, sebagai contoh *joint program*; dan
- melakukan upaya percepatan pemeriksaan serta percepatan pencairan dan penagihan piutang pajak.

b. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Nama Unit	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal					
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101.58%	98.68%	102.52%	102.52%	99.16%	99.16%
Capaian	101.58%	98.68%	102.52%	102.52%	99.16%	99.16%

Definisi:

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan realisasi pertumbuhan pajak bruto sebesar 99.58% dengan indeks capaian IKU sebesar 99.58%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mengamankan IKU tersebut antara lain :

- pengawasan bagi Wajib Pajak yang berhubungan dengan komoditi yang sedang naik; dan
- memberikan sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

2. Sasaran Strategis 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain:

a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi					
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	21%	48%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	23.74%	44.52%	63.45%	63.45%	100.01%	100.01%
Capaian	113%	92.75%	86.92%	86.92%	100.01%	100.01%

Definisi:

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula:

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk tahun 2024 sebesar Rp. 5,616,485,208,000,- dengan target persentase capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 5,616,932,520,000,- dengan persentase 100,01% dengan indeks capaian 100,01%.

Adapun tindakan yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian IKU tersebut antara lain :

- pengawasan pembayaran masa atas Wajib Pajak penentu penerimaan melalui surat maupun himbauan komunikasi informal;
- penelitian potensi Surat Tagihan Pajak, dinamisasi, dan *data matching*; dan
- komunikasi kepada Wajib Pajak penentu penerimaan atas proyeksi pertumbuhan kegiatan usaha di tahun 2024.

b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						Pol/KP
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	60%	80%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	30.35%	121.16%	119.34%	119.34%	119.45%	119.45%	
Capaian	50.58%	151.45%	132.60%	132.60%	119.45%	119.45%	

Definisi:

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir pengumpulannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak wajib SPT terdiri dari wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NP/WP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target wajib Pajak wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target wajib Pajak wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Formula:

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target angka mutlak kepatuhan SPT Tahunan bagi KPP Madya Surakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 1.807 Wajib Pajak dengan persentase 100%. Realisasi yang telah tercapai adalah sebesar 119.45% dengan 1.818 Wajib Pajak telah melaporkan semua SPT Tahunannya.

Adapun tindakan yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian IKU tersebut antara lain :

- melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan dan *Account Representative* selaku pengampu Wajib Pajak terkait himbauan pelaporan SPT Tahunan;
- menerbitkan Surat Teguran Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan; dan
- menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

3. Sasaran Strategis 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain:

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Nama Unit	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	13.88%	27.31%	42.89%	42.89%	100.46%	100.46%	
Capaian	55.52%	54.62%	57.19%	57.19%	100.46%	100.46%	

Definisi:

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Formula:

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk tahun 2024 sebesar Rp. 576,920,464,000,- dengan target persentase capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 579,401,222,000,- dengan persentase 100,43% dengan indeks capaian 100,43%.

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun yang akan datang dalam upaya mencapai realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM), antara lain :

- tindak lanjut Daftar Prioritas Pengawasan (DPP);

- pengawasan *transfer pricing* dan Wajib Pajak grup;
- penggalian potensi sektor dominan; dan
- kegiatan kolaborasi dengan unit lain seperti *joint program*.

4. Sasaran Strategis 4: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain:

- Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi penyuluhan

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif						Pol/KP
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	10%	40%	60%	60%	75%	74%	
Realisasi	36.97%	69.08%	88.84%	88.84%	88.84%	88.84%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Definisi

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan

Formula:

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan untuk tahun 2024 sebesar 74% realisasi tahun 2024 sebesar 89%, maka indeks capaian adalah 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun yang akan datang dalam upaya mencapai IKU ini antara lain :

- melaksanakan penyuluhan dengan media Instagram live dan podcast melalui akun youtube KPP Madya Surakarta; dan
- memaksimalkan edukasi/penyuluhan tidak langsung dengan topik/tema yang sedang relevan pada saat tersebut.

b. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif					
	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6.12%	6.26%	6.00%	18.38%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Definisi
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut. 1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP. 2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
Formula:
Indeks Hasil Survei

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan tahun 2024 sebesar 100, realisasi tahun 2024 sebesar 120, maka indeks capaian adalah 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun yang akan datang dalam upaya mencapai IKU ini antara lain :

- melaksanakan penyuluhan dengan media Instagram live dan podcast melalui akun youtube KPP Madya Surakarta;
- memaksimalkan edukasi/penyuluhan tidak langsung dengan topik/tema yang sedang relevan pada saat tersebut;
- melakukan pelayanan konsultasi/helpdesk melalui aplikasi pesan Whatsapp (WA) yang dinilai lebih dapat menyentuh sebagian besar lapisan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Surakarta; dan
- pembuatan basis data email dan nomor handphone yang valid agar memudahkan komunikasi dengan Wajib Pajak.

5. Sasaran Strategis 5: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain:

a. Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis

Nama Unit	Pengawasan pembayaran masa yang efektif					
	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	100%	101.91%	92.63%	92.63%	105.06%	105.06%
Capaian	111%	113%	103%	103%	116.73%	116.73%

Definisi:	
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.	
Formula:	
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis	$\begin{aligned} & (\text{Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti} \times 40\%) + \\ & (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%) + \\ & (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \end{aligned}$
Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \right) \times 100\%$
Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25	$(\text{Kuantitas Penelitian} \times 40\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 60\%)$
Kuantitas Penelitian	$\left(\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	$\left(\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Anggaran}}{\text{Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan}} \right) \times 100\%$
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	$(\text{Kuantitas Penelitian} \times 60\%) + (\text{Kualitas Penelitian} \times 40\%)$
Kuantitas Penelitian	$\left(\frac{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan}} \right) \times 100\%$
Kualitas Penelitian	$\left(\frac{\text{Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan}}{\text{Target angka LHP2DK Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target pengawasan pembayaran masa WP Strategis tahun 2024 sebesar 90%, realisasi tahun 2024 sebesar 105.06%, maka indeks capaian adalah 116.73%.

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun yang akan datang dalam upaya mencapai IKU ini antara lain :

- menerbitkan STP sesuai dafnom yang tersedia;
- menerbitkan STP atas pembayaran terlambat yang dibayarkan pada tahun 2024; dan
- memprioritaskan penerbitan STP untuk pembayaran yang nilainya besar dan pembayaran terlambat yang menjadi temuan BPK.

6. Sasaran Strategis 6: Pengujian Kepatuhan yang Efektif

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain:

- a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif						PoI/KP
	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	10%	40%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	-	110.49%	116.62%	116.62%	120.00%	120.00%	
Capaian	-	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Definisi:

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan 'wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas 'wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan 'wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 'wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Formula

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 'wajib Pajak Strategis = $(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})$

Maksimal 120%	
Capaian Penelitian (Maks. 120%)	Jumlah Bobot LHPt 'wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024
	Target Angka Mutlak LHPt 'wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks. 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK 'wajib Pajak Strategis
	Target Angka Mutlak LHP2DK 'wajib Pajak Strategis
Maksimal 120%	

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis tahun 2024 sebesar 100%, realisasi tahun 2024 sebesar 120%, maka indeks capaian adalah 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun yang akan datang dalam upaya mencapai IKU ini antara lain :

- menerbitkan SP2DK sesuai dengan DPP pada triwulan berjalan beserta menyelesaikan sebagian SP2DK atas triwulan sebelumnya.

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	103.38	117.29	117.34	117.34	100.9	100.9	
Capaian	103.38	117.29	117.34	117.34	100.9	100.9	

Definisi:

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Formula

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan}} \times 100\%$$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk tahun 2024 untuk KPP Madya Surakarta adalah 100% baik dari pemanfaatan data STP maupun data matching dengan realisasi sebesar 100.90%

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun yang akan datang dalam upaya mencapai target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain :

- Melakukan pemanfaatan data STP dan data matching sesuai dafnom semaksimal mungkin; dan
- Aktif dalam mengolah data pemicu;
- Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II terkait data pemicu.

c. Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif						PoI/KP
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120%	116%	107%	107%	107%	107%	
Capaian	120%	116%	107%	107%	107%	107%	

Definisi

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Formula:

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
 Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

= $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk tahun 2024 untuk KPP Madya Surakarta adalah 100% baik dari pemanfaatan data STP maupun data matching dengan realisasi sebesar 107%

Tindakan yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi rencana aksi di tahun yang akan datang dalam upaya mencapai target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain :

- a. Melakukan pemanfaatan data STP dan data matching sesuai dafnom semaksimal mungkin; dan
- b. Aktif dalam mengolah data pemicu;
- c. Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II terkait data pemicu.

7. Sasaran Strategis 7: Penegakan Hukum yang efektif

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain:

a. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif						
	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian						
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	80.57%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	81%	120%	120%	120%	120%	120%	

Definisi:

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

Target untuk tahun 2024, persentase target capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar 120% sehingga persentase capaian indeks 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target tingkat efektivitas pemeriksaan, antara lain :

- berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait potensi usulan DSPP agar ketetapan yang terbit nilainya tidak jauh dari potensi; dan
- melakukan monitoring tunggakan pemeriksaan kepada Fungsional Pemeriksa Pajak agar pemeriksaan dapat selesai tepat waktu.

b. Tingkat Efektivitas Penagihan

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif					
	Tingkat efektivitas penagihan					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	27.80%	30.64%	90.57%	90.57%	90.57%	90.57%
Capaian	185%	102.13%	201.27%	201.27%	120%	120%

Definisi:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formula:

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk tahun 2024, persentase target capaian sebesar 75%. Realisasi tahun 2024 sebesar 100% sehingga persentase capaian indeks 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target efektivitas penagihan, antara lain :

- digitalisasi semua produk penagihan;
- prioritas pelaksanaan tindakan penagihan berdasarkan jumlah utang pajak terbanyak;
- perubahan assign Wajib Pajak grup;
- permintaan kelengkapan dokumen ke KPP asal Wajib Pajak; dan
- optimalisasi tindakan penagihan dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, kegiatan penyitaan, pemblokiran, dan pencegahan pada Semester I.

c. Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif					
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0%	120%	133%	133%	100%	100%

Definisi:	
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.	
Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.	
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.	
Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk tahun 2024, persentase target capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar 100% sehingga persentase capaian indeks 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan, antara lain :

- Melakukan rapat penyusunan DSPP;
- Mengolah DSPP dan menyandingkan dengan data pendukunglainnya;dan
- Berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II terkait data pemicu.

8. Sasaran Strategis 8: Data dan Informasi yang Berkualitas

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan produksi alat keterangan

Nama Unit	Data dan informasi yang berkualitas					
	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan produksi Alat Keterangan					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	60%	85%	110%	110%	101%	101%
Capaian	120%	120%	120%	120%	101%	101%

Definisi:

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Formula

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Produksi Alat Keterangan

$$\frac{\text{Skor Jumlah Produksi Alket}}{\text{Jumlah Target Produksi Alket}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Produksi Alat Keterangan})}{2} \times 100\%$$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk tahun 2024, persentase target capaian sebesar 80%. Realisasi tahun 2024 sebesar 101% sehingga persentase capaian indeks 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan, antara lain :

- Melakukan pembahasan terkait strategi yang akan dilakukan di periode berikutnya; dan
- Rutin mengevaluasi strategi secara periodik.

9. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain:

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					
	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	108%	120%	120%	120%	120%	120%

Definisi:

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya:

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya:

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

- Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penguluh Pajak dan Penguluh Pajak pada Tahun 2024
- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk Tahun 2024, persentase target capaian sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar 120% sehingga persentase capaian indeks 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target pegawai yang memenuhi standar kompetensi, antara lain :

- melakukan pemantauan dan menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum di lingkungan DJP;
- melaksanakan In House Training (IHT) yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai; dan

b. Indeks penilaian integritas unit

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					
	Indeks Penilaian Integritas Unit					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85%	85%	100%
Realisasi	-	-	-	100%	100%	100%
Capaian				118%	118%	118%

Definisi:

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk Tahun 2024, persentase target capaian sebesar 85%. Realisasi tahun 2024 sebesar 100% sehingga persentase capaian indeks 118%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target pegawai yang memenuhi standar kompetensi, antara lain :

- melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala oleh Kepatuhan Internal;
- melaksanakan In House Training (IHT) terkait integritas pegawai

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif					
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	23%	52.7%	74.5%	74.5%	99.9%	99.9%
Capaian	100%	112%	106%	106%	111%	111%

Definisi:

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK- *One* , UPK- *Two* , dan UPK- *Three* . Struktur UPK- *Three* terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK- *Three* ;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK- *Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK- *Three* yang memiliki tugas membantu KKO UPK- *Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK- *Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK- *Three* yang memiliki tugas membantu KKP UPK- *Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK- *Three* dan KKP UPK- *Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$$

Sumber : Aplikasi Mandor DJP

Target untuk Tahun 2024, persentase target capaian sebesar 70%. Realisasi tahun 2024 sebesar 87.3% sehingga persentase capaian indeks 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target pegawai yang memenuhi standar kompetensi, antara lain :

- melakukan pemantauan dan menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya, yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum di lingkungan DJP;
- melaksanakan In House Training (IHT) yang dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai; dan
- melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dari pegawai berupa IHT rutin dan mewajibkan semua pegawai untuk mengikuti e-learning baik di STUDIA maupun di KLC.

10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Sasaran strategis ini memiliki Indikator Kinerja Utama antara lain:

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Nama Unit	Pengelolaan keuangan yang akuntabel					
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran					
T/R	Q1	Q2	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	99%	100%	100%	100%	100%
Capaian	105%	103%	105%	105%	120%	120%

Definisi:

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Formula

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Target capaian indeks sebesar 100%. Realisasi tahun 2024 sebesar 120% sehingga presentase capaian indeks sebesar 120%.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target indeks penilaian integritas unit antara lain :

- melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan belanja; dan
- melakukan realisasi belanja sesuai yang telah dijadwalkan.

B. Perbandingan Target & Realisasi IKU 2024 yang Masuk dalam Rencana Kinerja DJP

No	Nama IKU	Perbandingan Tahun 2024		
		Target	Realiasi	Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.05%	100.05%
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.01%	100.01%
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.43%	100.43%
4	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	120	120
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	105%	105.06%
6	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120%
7	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%

Secara garis besar realisasi 7 (tujuh) IKU yang masuk dalam Rencana Kinerja Direktora Jenderal Pajak telah memenuhi target yang telah ditentukan. IKU diatas terbagi menjadi beberapa komponen yang perlu diperhatikan yaitu

1. IKU pada poin 1 s.d 3 berkaitan langsung dengan tingkat penerimaan unit baik yang bersifat rutin maupun extra effort sehingga sangat ditentukan oleh faktor diluar SDM yaitu : kondisi ekonomi negara, bencana alam, kondisi social, dll sehingga diperlukan banyak upaya yang harus selalu dikembangkan setiap waktu.
2. IKU pada poin 4 s.d 6 berkaitan dengan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak. Fokus utama dalam IKU ini adalah tingkat efektivitas monitoring oleh Account Representatif dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh pada unit. Banyak upaya yang telah dilakukan seperti : Podcast Pajak, Penyuluhan Perpajakan, Penerbitan SP2DK, dll. Pengoptimalan terkait penyuluhan dan pendampingan Wajib Pajak juga sudah dilakukan dalam berbagai lini, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
3. IKU pada poin 7 adalah IKU yang berkaitan dengan kondisi keuangan unit yang bersinggungan dengan APBN. Setiap kegiatan pengeluaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengoptimalan penyerapan anggaran dilakukan dalam upaya menjaga mata anggaran dari awal tahun hingga penyesuaian di 31 Desember.

C. Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir

No	Nama IKU	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase realisasi penerimaan pajak		101.84%	108.89%	102.45%	100.05%
2	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto		106.37%	89.83%		
3	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				109.08%	99.58%
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		97.75%	111.26%	104.62%	100.01%
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis		100.45%	100.00%	100.05%	119.45%
6	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)		149.42%	97.10%	66.36%	100.43%
7	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				120.00%	120.00%
8	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan		120.00%	120.00%		
9	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan		100.16%	115.43%	103.70%	
10	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan					120.00%
11	Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis		111.11%	119.97%	120.00%	120.00%
12	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis		120.00%	120.00%	119.25%	
13	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				120.00%	100.90%
14	Persentase penyampaian IDLP		120.00%	120.00%		
15	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan		112.52%	120.00%		
16	Tingkat efektivitas pemeriksaan		120.00%	120.00%	120.00%	
17	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian					120.00%
18	Efektivitas Penagihan		120.00%			
19	Tingkat efektivitas penagihan			120.00%	115.45%	120.00%
20	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan				120.00%	
21	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					106.75%
22	Persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				120.00%	120.00%
23	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan					120.00%
24	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi		111.46%	111.11%	114.94%	
25	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM					120.00%
26	Indeks Penilaian Integritas Unit		119.75%	111.22%	112.68%	118.00%
27	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan		111.11%	111.11%		
28	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko				111.11%	
29	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko					120.00%
30	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator		110.56%	110.70%		
31	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran		103.40%	96.83%		
32	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran				98.91%	120.00%

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020 s.d 2024 terdapat 32 (tiga puluh dua) IKU yang berkaitan dengan IKU Kepala Kantor KPP Madya Surakarta yang berdiri di tahun 2021. Sesuai dengan tabel yang di sajikan terdapat beberapa poin yang perlu di garis bawah

1. Terjadi wabah Pandemi di Indonesia pada akhir 2019 sampai pada pertengahan tahun 2021, hal ini sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi nasional yang sempat melesu dan berpengaruh pada IKU yang berkaitan dengan penerimaan secara nasional;
2. IKU yang berkaitan dengan kualitas pelayanan unit terhadap Wajib Pajak cenderung stabil dan dapat mencapai realisasi maksimal di angka 120, hal ini perlu dipertahankan karena di tahun 2025 kegiatan yang berkaitan dengan *hospitality* sebuah organisasi akan sangat mudah untuk dimonitoring terlebih dengan kemajuan media social yang masiv;
3. Kegiatan Penerimaan tidak lepas dari tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kegiatan pendampingan dan monitoring Wajib Pajak menjadi IKU yang tidak kalah penting dari IKU penerimaan. Wajib Pajak KPP Madya Surakarta relatif lebih sedikit dibandingkan KPP Pratama, namun yang perlu di garis bawah adalah kapasitas Wajib Pajak Madya adalah Wajib Pajak Besar yang tersebar dalam wilayah kerja Jawa Tengah II. Sehingga kegiatan monitoring dan pendampingan juga dilakukan dalam skala yang lebih besar juga, hal ini mengacu dalam tingkat SDM yang harus disesuaikan dengan Wajib Pajak Besar;
4. IKU yang berkaitan dengan SDM Internal unit termonitoring secara terpadu oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Madya Surakarta dan akan terus ditingkatkan;
5. Target yang berkaitan dengan APBN telah direalisasikan oleh Tim Keuangan KPP Madya Surakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JENIS PAJAK	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
A. Pajak Penghasilan	1,558,974,531,000	1,143,079,402,107	2,843,745,439,000	2,803,040,908,010	2,270,832,518,000	2,381,307,840,885	2,372,238,310,000	2,438,143,377,568
1. PPh NON MIGAS	1,558,974,531,000	1,143,116,749,711	2,843,745,439,000	2,803,115,748,906	2,270,832,518,000	2,381,307,834,101	2,372,238,310,000	2,438,412,264,272
1.1 PPh Pasal 21	239,611,672,000	177,266,679,027	336,515,135,000	353,462,212,978	351,523,339,000	383,201,138,261	553,914,473,000	426,835,753,920
1.2 PPh Pasal 22	58,327,569,000	28,362,311,678	60,464,245,000	36,805,691,188	28,829,480,000	43,540,172,544	27,656,734,000	47,152,553,544
1.3 PPh Pasal 22 Impor	51,778,883,000	81,937,164,090	157,455,560,000	188,008,177,889	145,095,070,000	151,087,372,971	228,004,574,000	163,298,006,714
1.4 PPh Pasal 23	111,208,320,000	59,331,161,647	154,508,479,000	119,794,930,956	93,199,001,000	101,584,658,824	92,821,366,000	114,608,159,729
1.5 PPh Pasal 25/29 Op	42,745,338,000	43,198,848,071	43,611,738,000	39,003,492,193	38,333,862,000	38,742,392,308	34,212,097,000	41,302,543,700
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	713,943,801,000	588,168,255,006	1,671,651,783,000	1,423,133,380,337	1,108,317,564,000	1,352,595,599,771	1,269,146,153,000	1,331,301,807,075
1.7 PPh Pasal 26	13,706,270,000	6,672,392,427	21,110,831,000	20,372,776,908	15,843,347,000	27,678,690,276	55,615,492,000	41,886,795,393
1.8 PPh Final	327,652,678,000	158,179,836,355	398,427,525,000	622,534,758,957	489,690,855,000	282,876,694,146	110,866,649,000	272,026,644,197
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 PPh Non Migas Lainnya	-	101,410	143,000	327,500	-	1,115,000	772,000	-
2. PPh MIGAS	-	37,347,604	-	74,840,896	-	6,784	-	268,886,704
2.1 PPh Minyak Bumi	-	37,347,604	-	13,254,677	-	152,800	-	-
2.2 PPh Gas Alam	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-	-	-	61,586,219	-	159,584	-	268,886,704
B. PPN dan PPNBM	2,196,731,640,000	2,682,825,385,288	2,762,801,166,000	3,272,740,818,266	3,802,515,437,000	3,838,560,996,769	3,814,471,065,000	3,749,863,060,564
1. PPN Dalam Negeri	1,849,952,861,000	2,089,666,300,910	2,169,673,213,000	2,339,836,945,217	2,733,107,219,000	3,014,400,121,917	3,030,225,320,000	2,804,595,606,177
2. PPN Impor	345,869,515,000	585,831,393,435	591,206,834,000	913,813,516,267	1,061,583,526,000	810,988,558,649	764,522,174,000	937,313,792,548
3. PPNBM Dalam Negeri	2,191,841,000	104,574,212	1,468,356,000	1,090,125,205	1,725,361,000	474,748,231	2,357,844,000	257,383,564
4. PPNBM Impor	442,031,000	312,052,000	251,288,000	814,743,970	950,698,000	679,284,000	2,314,007,000	491,015,855
5. PPN Lainnya	1,724,608,000	322,640,683	201,475,000	4,800,186,292	5,148,633,000	9,726,253,847	15,051,720,000	7,720,029,548
6. PPNBM Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7. PPN DN DTP	-	7,233,705,414	-	12,385,301,315	-	2,292,030,125	-	-
8. PPNBM DTP	-	-	-	-	-	-	-	Activa

JENIS PAJAK	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
C. PBB dan BPH/PTB	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pendapatan PBB	-	-	-	-	-	-	-	-
a. PBB Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-
b. PBB Perkotaan	-	-	-	-	-	-	-	-
c. PBB Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-
d. PBB Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-
e. PBB Pertambangan Mineralba	-	-	-	-	-	-	-	-
f. PBB Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
g. PBB Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-
h. PBB lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pendapatan BPH/PTB	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Pendapatan PPh DTP	-	10.015.861,460	-	4.706.159,772	-	1.408.460,068	-	30.383,000
1. PPh Pasal 21	-	9.611.382,928	-	4.659.061,425	-	1.360.069,894	-	-
2. PPh Pasal 22	-	-	-	-	-	-	-	-
3. PPh pasal 22 Impor	-	-	-	-	-	-	-	-
4. PPh Pasal 23	-	-	-	-	-	-	-	-
5. PPh Pasal 25/29 Op	-	-	-	-	-	-	-	-
6. PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	-	30.668,164	-	-	-	30.383,000
7. PPh Pasal 26	-	-	-	-	-	-	-	-
8. PPh Final	-	404.478,532	-	16.430,183	-	48.390,174	-	-
9. PPh Non Migas lainnya DTP	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH D	-	10.015.861,460	-	4.706.159,772	-	1.408.460,068	-	30.383,000
E. Pajak Lainnya	18.036.247,000	7.654.669,406	1.778.902,000	30.140,387,966	1.671.992,000	2.235.449,493	6.696.297,000	8.549.725,080
1. Bea Meterai	3.458.162,000	488.532,693	113.740,000	517.332,000	28.699,000	642.834,000	6.696.297,000	405.929,000
2. Penjualan Benda Meterai	-	1.291,000	300,000	-	-	-	-	300,000
3. PTL	-	642,492	-	-	-	-	-	3.046,261
4. Bunga Penagihan PPh	13.222.656,000	5.133.445,597	1.212.886,000	28.719.112,559	1.593.149,000	1.026.991,469	7.699.222,582	-
5. Bunga Penagihan PPN	1.355.429,000	2.030.757,624	451.976,000	903.943,407	50.144,000	565.624,024	-	441.227,237
6. Bunga Penagihan PPhBM	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Bunga Penagihan PTL	-	-	-	-	-	-	-	-
8. PIB	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PPN Batu Bara	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH (A + B + C + D + E)	3.773.742,418,000	3.843.575.318,261	5.608.325.507,000	6.110.628.274,014	6.075.019.947,000	6.223.512.747,215	6.193.405.672,000	6.196.525.780,212

D. Perbandingan Capaian Kinerja Unit dengan Capaian Nasional

T/R		Q1	Q2	S1	Q3	Q4	Y-24
Target	Unit	1,17 T (21%)	2,69 T (48%)	2,69 T (48%)	4,10 T (73 %)	5,61 T (100%)	5,61 T (100%)
	Nasional	457,44 T (23%)	994,44 T (50 %)	994,44 T (50 %)	1.491,66 T (75 %)	1.921,94 T (100 %)	1.921,94 T (100 %)
Realisasi	Unit	1,34 T (23.89%)	2,75 T (48.98%)	2,75 T (48.98%)	4,11 T (73.31%)	5,61 T (100.01%)	5,61 T (100.01%)
	Nasional	402,60 T (20,24%)	893,89 T (44.94%)	893,89 T (44.94%)	1.354,75 T (68,12%)	1.930,81 T (100,46%)	1.930,81 T (100,46%)
Capaian	Unit	113.76	102.04	102.04	100.42	100.05	100.05
	Nasional	88.01	89.89	89.89	90.82	100.46	100.46

E. Perbandingan Target & Realisasi IKU 2024 yang Masuk dalam Rencana Strategi DJP

No	Nama IKU	Perbandingan Tahun 2024		
		Target	Realiasi	Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.05%	100.05%
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100.01%	100.01%
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100.43%	100.43%
4	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	120	120
5	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	105%	105.06%
6	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120%
7	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	120%	120%

Realisasi target-target IKU yang masuk dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pajak telah memenuhi target yang telah ditentukan. IKU diatas terbagi menjadi beberapa komponen yang perlu diperhatikan yaitu

1. IKU pada poin 1 s.d 3 berkaitan langsung dengan tingkat penerimaan unit baik yang bersifat rutin maupun extra effort sehingga sangat ditentukan oleh faktor diluar SDM yaitu : kondisi ekonomi negara, bencana alam, kondisi social, dll sehingga diperlukan banyak upaya yang harus selalu dikembangkan setiap waktu.
2. IKU pada poin 4 s.d 6 berkaitan dengan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak. Fokus utama dalam IKU ini adalah tingkat efektivitas monitoring oleh Account Representatif dan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh pada unit. Banyak upaya yang telah dilakukan seperti : Podcast Pajak, Penyuluhan Perpajakan, Penerbitan SP2DK, dll. Pengoptimalan terkait penyuluhan dan pendampingan Wajib Pajak juga sudah dilakukan dalam berbagai lini, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
3. IKU pada poin 7 adalah IKU yang berkaitan dengan kondisi keuangan unit yang bersinggungan dengan APBN. Setiap kegiatan pengeluaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengoptimalan penyerapan anggaran dilakukan dalam upaya menjaga mata anggaran dari awal tahun hingga penyesuaian di 31 Desember.

F. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak melalui STP;
- b. Mengeksekusi data turunan baik dari Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah sebagai upaya pencapaian penerimaan;
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi;
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
- f. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;
- g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing;
- h. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS);

- i. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; serta
 - 5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II tahun 2022;
 - 3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
 - 4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
- c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
- d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM setiap periode guna menentukan strategi pencapaian penerimaan.

3. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

4. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- c. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

5. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

6. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.

- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

7. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

8. Rencana aksi tahun selanjutnya

KPP Madya Surakarta akan melakukan beberapa rencana aksi terkait dengan usaha pencapaian target IKU yang diturunkan yaitu

- a. Mengoptimalkan kegiatan pendampingan dan monitoring Wajib Pajak yang berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang lebih intens dan terprogram;
- b. Giat menerbitkan produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengawasinya sampai menjadi penerimaan negara;
- c. Mengusahakan sosialisasi terkait aturan-aturan perpajakan secara masiv dan terstruktur baik secara langsung maupun melalui media social terlebih dengan mendukung program CoreTax di tahun 2025;
- d. Memberikan wadah bagi pegawai dalam hal pengembangan keterampilan baik yang bersifat langsung maupun melalui Kantor

Pusat/ kantor wilayah dalam bentuk diklat, PJJ maupun IHT yang menunjang kebutuhan SDM;

- e. Senantiasa memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP kepada Wajib Pajak terutama bagi Seksi yang berhubungan langsung seperti TPT, Seksi Pelayanan, Seksi P3 maupun Seksi Pengawasan; dan
- f. Ikut berperan aktif dalam membangun masyarakat dalam berbagai aspek sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPP Madya Surakarta Tahun 2024 diperlukan dana yang bersumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun besarnya DIPA dan realisasi penggunaan dana tersebut pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Sumber Dana	Besarnya (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DIPA	Rp. 9.370.565.000,-	Rp. 9.131.318.037,-	95.78%

Adapun Rincian penggunaan DIPA tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 903.231.000,-	Rp. 804.028.000,-	89,02%
2.	Belanja Barang	Rp. 7.812.344.000,-	Rp. 7.672.308.506,-	98,33%
3.	Belanja Modal	Rp. 654.990.000,-	Rp. 654.981.531,-	99,99%
Jumlah		Rp. 9.370.565.000,-	Rp. 9.131.318.037,-	95.78%

Pada tahun 2024. KPP Madya Surakarta mengelola DIPA bagian anggaran 015 sebesar Rp. 8.815.159.000,- (Delapan miliar delapan ratus lima belas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) terserap sebanyak Rp. 8.692.804.617,-(Delapan

miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) atau sebesar 98,61%.

Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara. Untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun non operasional telah dilakukan penyesuaian belanja pegawai dan belanja barang dengan mekanisme Revisi DIPA secara bertahap melalui Kantor Wilayah Perbendaharaan maupun Direktorat Jenderal Anggaran.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi yang dilakukan KPP Madya Surakarta di luar IKU pernah dilakukan di tahun 2024. Beberapa diantaranya adalah

1. Pengelolaan keuangan yang masih berada di bawah batas maksimal dengan penggunaan yang diatur dan diawasi;
2. Kebijakan terkait perjalanan dinas melalui Nota Dinas Kepala Kantor nomor ND-1308/KPP.3213/2024 tentang Efisiensi Perjalanan Dinas KPP Madya Surakarta Tahun 2024;
3. Himbuan dari Subbagian Umum untuk mematikan segala alat elektronik sebelum libur panjang sebagai usaha preventif hubungan arus pendek dan efisiensi penggunaan listrik;
4. Pendampingan dan pemberian materi SDM oleh Kepegawaian sebelum menghadapi ujian grading dalam rangka mendukung perkembangan SDM KPP Madya Surakarta dan efisiensi SDM dalam menambah ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi.

D. Kinerja Lain-Lain

KPP Madya Surakarta menorehkan beberapa prestasi tingkat regional terkait dengan penerimaan di tahun 2023 yang diberikan pada tahun 2024 yaitu

No	Prestasi
1.	Seksi Pengawasan I KPP Madya Surakarta, atas tercapainya IKU Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi Strategis Tahun 2023 dengan Capaian 100%
2.	Yunus Darmono Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta, atas Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2023 Sebesar 102.65% dari Target APBN (RP. 6.063.699.085.000) dan Sebesar 102.45% dari Target PERPRES 75 (RP. 6.075.019.947.000)

3.	Yunus Darmono Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surakarta, atas Peringkat III Capaian Kontribusi Total Penerimaan PKM Terhadap Total Penerimaan Pajak Tahun 2023 sebesar 8.84%
4.	KPP MADYA SURAKARTA sebagai Terbaik I dalam Kategori dengan Realisasi Pengemasan Dokumen Non SPT di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2023
5.	KPP MADYA SURAKARTA sebagai Terbaik I dalam Kategori Kantor dengan Indeks Kepuasan Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2023
6.	KPP MADYA SURAKARTA sebagai Terbaik II dalam Kategori Kantor dengan Total Pengemasan Dokumen Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2023
7.	KPP MADYA SURAKARTA sebagai Peringkat III Kantor Pelayanan Pajak atas Capaian Kontribusi Total Penerimaan PKM Terhadap Total Penerimaan Pajak Tahun 2023 sebesar 8.84%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja KPP Madya Surakarta selama Tahun 2024 dalam bentuk yang terukur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

Pencapaian visi dan misi tentunya tidak terlepas dari tantangan yang harus diakomodasikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan karena perkembangan di masyarakat yang terjadi begitu cepat. Sehingga seluruh jajaran KPP Madya Surakarta dituntut untuk dapat bertindak lebih cepat, tepat, dan akurat terhadap perubahan.

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, target uama penerimaan pajak netto tahun 2024 sebesar Rp. 6,193,405,672,000,- telah tercapai sebesar Rp. 6,195,063,171,710,- atau sebesar 100.05%. Berdasarkan standar pengukuran kinerja dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran KPP Madya Surakarta termasuk dalam skala hijau. NKO KPP Madya Surakarta pada Tahun 2024 terdiri dari 19 IKU dengan capaian sebesar 108,65 %.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

B. Lampiran – Lampiran

1. Kontrak Kinerja Kepala KPP Madya Surakarta Tahun 2024
2. Nilai Kinerja Organisasi KPP Madya Surakarta sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024